

PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM PENGELOLAAN KEUNTUNGAN OBJEK WISATA DI DESA EKASARI KABUPATEN JEMBRANA

Ni Putu Ayu Diah Novianti, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
ayudiahnovianti@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, puspasutariujianti@gmail.com

Abstrak

Pemerintah berupaya keras dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, salah satunya adalah melalui Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga yang dibentuk sebagai upaya pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan potensi yang dimiliki. Desa Ekasari memiliki potensi wisata, diperlukannya peran BUMDes untuk pengelolaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan keuntungan objek wisata oleh Badan Usaha Milik Desa Ekasari. Penelitian dilakukan dengan metode empiris dan pendekatan secara sosiologis hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan BUMDes Ekasari melakukan upaya terkait pengaturan pengembangan objek wisata, yakni dengan melakukan koordinasi dengan pengelola objek wisata agar dapat dikelola secara langsung oleh pihak BUMDes Ekasari. Keuntungan BUMDes Ekasari diperoleh melalui unit-unit usaha lain, yang nantinya akan digunakan untuk cadangan modal, Pendapatan Desa, hingga Dana Sosial. Selain itu, peran Pemerintah Desa BUMDes Ekasari hingga masyarakat sangat diperlukan agar tercapainya kemakmuran masyarakat Desa melalui pengelolaan terstruktur BUMDes Ekasari.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa, Objek Wisata dan Pengelolaan Keuntungan

Abstract

The government strives to improve the community's economy, one of which is through Village-Owned Enterprises. Village-Owned Enterprises are institutions that were formed as an effort by the village government to improve the welfare of rural communities in accordance with their potential. Ekasari Village has tourism potential, the role of BUMDes is needed for its management. The purpose of this study was to analyze the management of tourism object profits by the Ekasari Village Owned Enterprise. The study was conducted using empirical methods and a sociological approach to law. The data used in this study are primary data and secondary data. Data were analyzed using qualitative descriptive methods. The results showed that BUMDes Ekasari made efforts related to regulating the development of tourism objects, namely by coordinating with tourism object managers so that they could be managed directly by the BUMDes Ekasari. Ekasari BUMDes profits are obtained through other business units, which will later be used for capital reserves, village income, and social funds. In addition, the role of the Village Government, Ekasari BUMDes to the community is very much needed in order to achieve the prosperity of the Village community through structured management of Ekasari BUMDes.

Keywords: Profit Management, Tourism Objects and Village Owned Enterprises

I. PENDAHULUAN

Keberadaan desa di Indonesia menjadi salah satu aspek dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah. Secara umum, sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa permukiman kecil yang disebut dengan kampung, dusun, banjar, jorong, serta pekon (Bawono & Setyadi, 2019).

Adapun tujuan berdasarkan pembangunan merupakan untuk mewujudkan warga yang adil, makmur dan membentuk kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Sebagian penduduk Bangsa Indonesia hidup dalam daerah pedesaan. Oleh karena itu, titik sentral pembangunan merupakan wilayah pedesaan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dijelaskan desa merupakan kesatuan masyarakat yang berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa salah satu lembaga yang dibentuk desa sebagai forum desa dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat melalui potensi desa. Keberadaan BUMDes pada daerah tentunya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, dengan menciptakan lapangan kerja, optimalisasi aset desa, meningkatkan usaha masyarakat dan pendapatan desa. Pembentukan BUMDes merupakan cara untuk memanfaatkan Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa (Agunggunanto et al., 2016). Selain itu, pembentukan Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDes merupakan salah satu perwujudan pemanfaatan Undang-Undang dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah desa melaksanakan inovasi terhadap potensi, aset, atau peluang desa. Penerapan tanggung jawab hingga BUMDes dilaksanakan oleh seluruh anggota, sesuai dengan peraturan yang berlaku serta mengimplementasikan prinsip-prinsip kewenangan profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajiban. Eksistensi BUMDes melambangkan adanya peluang usaha yang dapat dikembangkan oleh desa melalui BUMDes.

Wujud dari aset desa yang berada sebagai objek wisata dengan keragaman properti yang dimiliki desa menciptakan peluang besar bagi BUMDes untuk mengelolanya. Eksistensi BUMDes melambangkan adanya peluang usaha yang dapat dikembangkan oleh desa melalui BUMDes (Ridlwani, 2014). Pendirian BUMDes sebagai organisasi yang dibentuk atas kesepakatan bersama antara masyarakat desa memerlukan tata kelola yang baik dalam pelaksanaannya yang sistematis. Salah satunya adalah laporan manajemen laba. Untuk menyajikan informasi tentang posisi keuangan kinerja anggaran arus kas dan kinerja keuangan, entitas pelapor yang berguna bagi pengguna dalam memuat dan mengevaluasi keputusan tentang alokasi sumber daya. Tentunya keuntungan yang dimiliki oleh BUMDes akan digunakan kembali untuk kepentingan desa (Saragi & Abdullah, 2018). Berdasarkan paparan latar belakang sebelumnya, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis menganalisis pengelolaan keuntungan objek wisata oleh Badan Usaha Milik Desa Ekasari.

II. METODE PENELITIAN

Pencarian informasi dilaksanakan secara empiris dengan berpatokan kepada keterangan narasumber dan peraturan pemerintah dengan fokus analisis pada informasi yang berkaitan dalam penulisan ini. Supaya memperoleh hasil yang objektif dilakukan Pendekatan sosiologis hukum. Pendekatan sosiologis hukum adalah pendekatan dengan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata (Soekanto, 2007). Serta pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan fakta (*Fact approach*). Penunjang perolehan data melalui sumber data primer dan data sekunder. Penyempurnaan data yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data, melalui teknik wawancara dan teknik studi kepustakaan. Setelah bahan-bahan penelitian terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan/verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Pengembangan Objek Wisata di Desa Ekasari*

Indonesia menjadi negara dengan berbagai keragaman alam yang dimiliki. Sektor pariwisata menjadi sektor perekonomian terpenting di Indonesia, hal tersebut berdasarkan keberagaman kekayaan alam, flora dan fauna, budaya, hingga sejarah. Selain itu, Sektor pariwisata memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber bagi penerimaan devisa, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan produktivitas suatu negara. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang harus dimanfaatkan untuk pembangunan kepariwisataan sebagai bagian dari pembangunan Nasional (Yakup, 2019).

Perkembangan pariwisata di Indonesia mengalami percepatan, dengan keikutsertaan Indonesia dalam *World Tourism Market* (WTM). Pariwisata Indonesia mengalami beberapa permasalahan

dengan adanya kekacauan dalam negeri seperti peristiwa Bom Bali, Kerusuhan tahun 1998. Menyikapi hal tersebut pemerintah memberikan perlindungan hukum terkait kegiatan pariwisata, dengan membentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Perubahan dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan pariwisata di Indonesia.

Pertumbuhan pariwisata Indonesia berkembang dengan tersedianya berbagai jenis pariwisata, seperti pariwisata budaya, bahari, olahraga, cagar alam, agro, kuliner, religi, lokal, regional, nasional, dan pariwisata Internasional. Kebijakan pemerintah pusat yang ditujukan untuk meningkatkan perekonomian melalui sektor pariwisata memerlukan keterliatan pemerintah dan masyarakat setempat. Partisipasi dapat dicapai dengan pengelolaan yang baik dari sumber daya yang mereka miliki mulai dari wilayah terkecil yaitu desa. Keberadaan desa yang mandiri mengarah pada perkembangan ekonomi masyarakat. Penetapan desa sebagai desa wisata merupakan langkah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemilihan desa wisata dengan tujuan memerdayakan masyarakat secara langsung untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi wisata atau letak daya tarik wisata desa tersebut. Pemberdayaan desa dalam pengembangan pariwisata agar terwujudkan sapta pesona yakni rasa aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan bagi wisatawan.

Penetapan Desa wisata karena keberadaan objek wisata didalamnya. Pembentukan objek wisata hendaknya memperhatikan beberapa kelayakan untuk keberlangsungan objek wisata daerah, antara lain: Kelayakan Finansial, merupakan perhitungan akan pembangunan objek wisata. Perhitungan dilakukan untuk menganalisis apakah pembangunan objek wisata tersebut nantinya akan memberikan keuntungan. Kelayakan Sosial Ekonomi Regional, pendirian objek wisata hendaknya dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar seperti pembukaan lapangan kerja, menciptakan peluang usaha, meningkatkan pendapatan daerah. Kelayakan Teknis, perhatian atas kelayakan keselamatan dan kenyamanan pengunjung dan pekerja tentunya diperhatikan agar objek wisata menjadi tujuan yang aman. Kelayakan Lingkungan, dilaksanakan sebagai pemanfaatan lingkungan sekitar supaya tetap terjaga dan bersih dengan kata lain implementasi falsafah hidup umat Hindu di Bali Tri Hita Karana. Pembentukan BUMDes di Indonesia, memperhatikan konsep-konsep pembentukan antara lain keragaman karakteristik Desa-desa, Pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa, Mewujudkan kemandirian desa dan pemerintah desa yang efektif, kebijakan pembangunan ekonomi pedesaan, desa dan pemerintah desa, badan hukum dan badan usaha, dan barang public (Suparji, 2019).

Langkah sebagai usaha pembangunan desa meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan BUMDes menjadi usaha pemerintah desa dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat (Manan & Wahyunadi, 2019). Desa Ekasari merupakan daerah yang terletak pada dataran tinggi, dengan potensi kekayaan alam yang melimpah memberikan potensi untuk dibangunnya objek wisata. Objek wisata memerlukan peran pemerintah dalam pengelolaannya, maka digandenglah BUMDes. Peraturan Daerah Jember Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Badan Usaha Milik Desa, menjelaskan bahwa agar kegiatan BUMDes dapat terlaksana dengan baik serta memberikan hasil yang maksimal diperlukan kerjasama dalam pelaksanaan pengembangan. Pendirian BUMDes melalui beberapa tahap musyawarah hingga ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai Pendirian BUMDes. Wilayah Desa Ekasari merupakan kawasan pedesaan yang memiliki beragam potensi wisata.

Menindaklanjuti kebutuhan masyarakat akan perkembangan ekonomi masyarakat, dilaksanakanlah musyawarah Kepala Desa, bersama Badan Perwakilan Desa, dan perangkat desa dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa Ekasari pada tanggal 1 Juli 2006 dengan modal awal dari desa sebesar Rp. 16.300.000 (Enam Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). Pendirian BUMDes Ekasari dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa atau PADes sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 213 bahwa pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Melalui hasil wawancara pada tanggal 18 Januari 2022 oleh penulis kepada Kepala Pengurus BUMDes Ekasari. Bahwa, BUMDes Ekasari telah melakukan upaya pengelolaan secara langsung, dengan berkoordinasi dengan pemilik objek wisata. BUMDes Ekasari memberikan tawaran berupa bantuan dana, apabila objek wisata dapat dikelola oleh BUMDes Ekasari. Pengelolaan oleh BUMDes Ekasari bertujuan untukantisipasi adanya kegiatan diluar objek wisata yang merugikan wisatawan.

Tujuan Badan Usaha Milik Desa Ekasari melakukan hal tersebut karena mereka menginginkan adanya pengembangan objek wisata, bukan hanya objek wisata Bendungan Palasari namun juga objek

wisata Religi yakni Gereja Palasari dan Goa Maria Palasari. Mengingat eksistensi Gereja Palasari dan Goa Maria Palasari sudah dikenal luas oleh umat Kristiani. Adanya pengunjung yang beribadah dari luar daerah, besar harapan BUMDes agar objek wisata religi tersebut dapat berkembang. Meningkatkan kunjungan objek wisata diharapkan adanya kerjasama antar pihak BUMDes Ekasari dengan Pengelola Gereja dan Goa Maria Palasari. Keterlibatan BUMDes dalam pengelolaan objek wisata bertujuan agar, manajemen pengelolaan dapat tertata dengan baik sehingga pemerintah baik desa maupun daerah dapat menjalankan tugas secara sederhana. Melalui Badan Usaha Milik Desa akan mempermudah alokasi dana terkait anggaran pengembangan objek wisata dari Pemerintah Pusat ke daerah-daerah melalui lembaga BUMDes.

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Ekasari memiliki peran penting sebagai lembaga untuk mengatur terkait pengembangan objek wisata yang terdapat pada Desa Ekasari. Objek Wisata Desa Ekasari memerlukan pengembangan terkait sarana dan prasana demi kenyamanan wisatawan. Penetapan kebijakan terkait objek wisata oleh BUMDes Ekasari dapat dilakukan, sebagai lembaga desa yang dibentuk berdasarkan dengan kesepakatan masyarakat desa. Pengaturan BUMDes Ekasari terhadap objek wisata merupakan salah satu upaya memaksimalkan potensi desa dengan bantuan lembaga desa. Terkait pengelolaan objek wisata BUMDes Ekasari secara umum belum melakukan pengelolaan secara langsung. Pengaturan pengembangan objek wisata di Desa Ekasari merupakan langkah pengelolaan oleh BUMDes Ekasari. Mengingat Desa Ekasari merupakan wilayah dengan berbagai potensi yang dimiliki, maka diperlukannya pengaturan oleh Badan Usaha Milik Desa Ekasari terkait pengembangan, terutama pengaturan terhadap pengembangan objek wisata.

2. Pengelolaan Keuntungan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ekasari

Badan Usaha Milik Desa memiliki tugas sebagai pelaksanaan fungsinya yakni melakukan kegiatan usaha ekonomi, dan pengembangan pada potensi desa. Selain itu, tujuan dari pendirian BUMDes ini untuk meningkatkan pendapatan asli desa (Kurniawan, 2016).

Melakukan kegiatan pelayanan pengadaan barang atau jasa untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat umum serta mengelola lumbung pangan desa. Pengelolaan yang dilakukan tentunya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebagai pendapatan desa. Keuntungan tersebut digunakan sebesar-besarnya untuk pendapatan asli desa (PADes), serta sebagai pengembangan manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa dibentuk dengan adanya potensi yang dimiliki, pemerintah desa berupaya untuk melakukan pengembangan serta pengelolaan terhadap potensi tersebut. Sehingga dapat menciptakan nilai tambah atas potensi desa dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan pengelolaan dilaksanakan dengan pembagian kerja kepada masing-masing kepengurusan dimulai dari penasehat, pengawas, hingga pelaksana operasional. Dalam literatur Hukum Administrasi dikenal tiga cara perolehan kewenangan atau wewenang berturut-turut, yakni atribusi, delegasi dan mandate (Atmadja & Budiarta, 2018). Penasehat BUMDes Ekasari mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap manajemen pengelolaan dan pengurusan BUMDes Ekasari. Kinerja pelaksana operasional tentunya diawasi oleh pengawas secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali mengenai perkembangan BUMDes Ekasari dan melaporkan hasilnya secara tertulis pada rapat anggota Tahunan. Dalam pengawasan juga dilaksanakan sosialisasi terkait keberadaan BUMDes pada masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap proses penyaluran kredit dan ikut berpartisipasi dalam pengawasan kredit yang bermasalah.

Mempertimbangkan tugas dan kewajiban pelaksana operasional dalam kepengurusan BUMDes Ekasari. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Badan Usaha Milik Desa menjelaskan pelaksana operasional atau badan pengurus bertugas selama 5 Tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan kinerja Tahun-Tahun sebelumnya. Pelaksana operasional terbagi atas Ketua Pelaksana, Sekretaris, dan Bendahara. Penetapan pengurus BUMDes ditentukan berdasarkan kebutuhan, melalui pertimbangan penasehat, dan kepala BUMDes. Keperluan pengurus BUMDes merupakan langkah optimalisasi kinerja BUMDes. Badan Usaha Milik Desa Ekasari bertujuan mensejahterakan masyarakat, melalui pengelolaan aset serta potensi desa. Pengelolaan dilakukan sebagai upaya perolehan keuntungan yang nantinya digunakan sebagai pendapatan desa, cadangan modal, dan lain sebagainya. Pengelolaan dilakukan dengan menerapkan enam prinsip pengelolaan BUMDes, yakni : Prinsip Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparansi, Akuntabel, dan

Sustainable. Pembentukan BUMDes berlandaskan kebutuhan masyarakat dan kemampuan desa, adalah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, tersedianya sumber daya yang dapat dikelola, pembangkitan pendapatan desa dari SDM masyarakat, pembukaan lapangan pekerjaan melalui penambahan unit usaha (Wijaya, 2018).

BUMDes Ekasari memiliki beberapa unit usaha yang dikelola secara langsung, seperti simpan pinjam yang merupakan unit usaha pertama yang digagas oleh BUMDes Ekasari, jasa samsat dimana dikenakan tarif sebesar sepuluh ribu rupiah karena jarak Desa Ekasari ke pusat kota cukup jauh, kemudian pelayanan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Melihat letak geografis Desa Ekasari, dimana banyak masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani maupun peternak. BUMDes Ekasari membentuk Warung Serba Ada selanjutnya disebut Waserda, dimana menjual kebutuhan pokok masyarakat, pupuk, pakan pangan, dan lain sebagainya. Waserda juga digunakan sebagai wadah masyarakat untuk menjual hasil pertanian masyarakat Desa Eksari.

Alokasi keuntungan yang diperoleh digunakan sebagai menambah modal BUMDes Ekasari untuk mendirikan minimarket, serta digunakan untuk memberikan souvenir kepada nasabah. Dalam Peraturan Desa Ekasari Nomor 1 Tahun 2006 mengenai Pendirian Badan Usaha Milik Desa pada pembagian keuntungan bersih pada akhir tahun akan digunakan sebagai cadangan modal sebesar 60 %. Cadangan Modal, 20 % Pendapatan Asli Desa, jasa Produksi 10 %, Dana pembinaan dan pengawasan 5 %, dan dana sosial sebesar 5%. Pengelolaan keuntungan BUMDes Ekasari membutuhkan seluruh komponen pengurus BUMDes. Hal tersebut dilakukan sebagai optimalisasi keberadaan BUMDes Ekasari. Keterkaitan antar pengurus BUMDes Ekasari memiliki peran penting dalam pengelolaan yang dilakukan. Sehingga diperlukannya keterbukaan antar setiap pengurus BUMDes dengan Pemerintah Desa. Perolehan keuntungan yang didapatkan digunakan sebagai pendapatan desa yang digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Perhitungan tentang perolehan keuntungan ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Pengaturan Badan Usaha Milik Desa dalam pengembangan objek wisata di Desa Ekasari, dilaksanakan karena terdapat potensi objek wisata di Desa Ekasari. Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan terhadap kegiatan pariwisata di desa dengan menggandeng Badan Usaha Milik Desa. Suatu daerah ditetapkan sebagai tujuan pariwisata karena adanya objek wisata. Pendirian objek wisata patut memperhatikan kelayakan objek wisata tersebut terhadap lingkungan sekitar. Terdapat beberapa objek wisata yang ingin dikembangkan oleh BUMDes Ekasari seperti Bendungan Palasari dengan penyempurnaan fasilitas sarana dan prasarana. Kemudian Gereja Palasari dan Goa Maria yang menjadi tujuan wisata religi yang dikunjungi oleh umat nasrani dari berbagai daerah. Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga pemerintah sebagai penyaluran dana yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun pusat. Sedangkan pengelolaan keuntungan oleh Badan Usaha Milik Desa Ekasari dilaksanakan bersama pengurus serta pengelola BUMDes Ekasari. Pelaksanaan operasional BUMDes dibutuhkan kesinambungan antar pemerintah desa, pengawas, pelaksana operasional, serta penasehat sebagai upaya meningkatkan kinerja. BUMDes Ekasari melakukan pengelolaan terhadap unit usaha simpan pinjam, jasa samsat, Warung Serba Ada. Perolehan keuntungan dikelola, kemudian dimanfaatkan kembali sebagai pendapatan asli desa, cadangan modal, dana pembinaan dan pengawasan usaha masyarakat. Pemanfaatan keuntungan menurut Peraturan Desa Ekasari tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa, dengan perhitungan cadangan modal sebesar 60 %, dialokasikan sebagai Pendapatan Asli Desa 20 %, jasa Produksi sebesar 10 %, Dana pembinaan dan pengawasan sebesar 5 %, dan dana sosial sebesar 5%.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, peneliti ingin menyampaikan beberapa harapan yakni: diharapkan seluruh komponen Desa Ekasari berpartisipasi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Melalui BUMDes Ekasari sebagai lembaga desa berkerjasama dalam pengelolaan, pengembangan, serta menjaga kelangsungan aset maupun potensi Desa Ekasari. Penyelarasan kepada Pemerintah Desa Ekasari, masyarakat, hingga pemilik objek wisata hendaknya dapat terlaksana demi tercapainya kemakmuran masyarakat Desa Ekasari. Koordinasi dilakukan sebagai upaya antisipasi tindakan yang dapat merugikan kelangsungan atas kepemilikan aset dan

potensi Desa Ekasari. Pengembangan usaha masyarakat hendaknya dapat memanfaatkan BUMDes Ekasari, sehingga Pemerintah Desa maupun BUMDes Ekasari dapat memberikan bantuan berupa pengembangan maupun pengelolaan. Masyarakat Desa Ekasari dapat memanfaatkan keberadaan BUMDes, sebagai lembaga pengelola usaha masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1), 67–81.
- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori Teori Hukum*. Setara Press.
- Bawono, I. R., & Setyadi, E. (2019). *Optimalisasi potensi desa di Indonesia*. PT. Grasindo.
- Kurniawan, A. E. (2016). *Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015)*. UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI.
- Manan, A., & Wahyunadi. (2019). *BUMDesa Penggerak Ekonomi Desa*. Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi.
- Ridlwani, Z. (2014). Urgensi BUMDes dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 424–440.
- Saragi, N., & Abdullah, A. (2018). Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengelolaan Objek Wisata di Desa Denai Lama Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 6(2), 152–168.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar penelitian hukum*. UI-Press.
- Suparji. (2019). *Pedoman Tata Kelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)*. UAI Press.
- Wijaya, D. (2018). *BUMDesa : Badan Usaha Milik Desa*. Gava Media.
- Yakup, A. P. (2019). *Pengaruh Sektor Pariwisata terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Universitas Airlangga.